

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberagaman karakteristik daerah mendorong pemerintah pusat untuk melakukan perubahan dalam kebijakan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Perubahan ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, dan selanjutnya diubah lagi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan perubahan ini diharapkan akan tercapai kemudahan dalam pelayanan serta pelaksanaan kegiatan di tingkat pemerintah daerah (Siregar, 2023).

Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengolah anggarannya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber daya keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang memunculkan dimensi baru yang berupa desentralisasi.

Menurut UU No.32 Tahun 2004, Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Sulaeman & Silvia, 2019) Desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah kekuasaan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan Pembangunan dalam suatu daerah seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Dalam hal ini tersebut, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu

instrumen dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. (Mokoginta et al., 2023)

Untuk mengetahui indikator pertumbuhan ekonomi dengan melihat total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut (Kurniawan, 2018) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran jumlah total barang dan jasa yang diproduksi disuatu wilayah selama periode waktu tertentu. PDRB berfungsi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan kewajiban serta kewenangan pemerintah daerah dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya supaya bisa memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Menurut (Mamuka et al., 2019) Dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBD, yang di alokasikan Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) setiap tahunnya sebagai dana Pembangunan.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber – sumber PAD terdiri dari beberapa komponen. Pertama pajak daerah adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada daerah, bersifat memaksa sesuai dengan hukum dan tidak memperoleh imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung kemakmuran rakyat. Kedua,

retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan tertentu atau otoritas yang memberikan kepada individu atau bisnis. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang diperoleh aset-aset daerah termasuk laba dari investasi di Perusahaan milik daerah dan bagian dari laba atas penyertaan modal milik negara.

Menurut (Maria sisiliah & Harsono, 2021) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk mendukung pemerataan anggaran dan meringankan beban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta digunakan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur disetiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Dana Alokasi Umum merupakan sumber perdanaan penting bagi Pemerintah Daerah yang dapat mengatasi kesenjangan pendapatan.

Tabel 1. 1

Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) X1	Dana Alokasi Umum (Juta Rupiah) X2	Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah) Y
2020	3.375.100	1.568.602	315.129.220
2021	3.865.463	1.563.041	326.405.180
2022	4.930.955	1.563.049	343.503.620
2023	5.202.956	1.653.643	360.967.450
2024	5.309.757	1.806.673	379.119,630

Sumber: BPS SUMSEL

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan pada 5 tahun terakhir bahwa terdapat jumlah pendapatan asli daerah Sumatera Selatan mengalami penurunan pada 2020 sebesar Rp3.375.100 terhadap tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dan 2024 pendapatan asli daerah Sumatera Selatan mulai mengalami peningkatan sebesar Rp3.865.463 dan Rp5.309.757. Dalam hal ini Pemerintah

Daerah Sumatera Selatan berhasil untuk meningkatkan jumlah pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum yang setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan walaupun tidak secara besar dapat dilihat realisasi DAU dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020 dan 2021 kembali menurun sebesar Rp1.568.602 dan Rp1.563.041 terhadap tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 - 2024 Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan yang cukup sedikit yaitu sebesar Rp1.563.049 pada tahun 2022 dan Rp1.806.673 pada tahun 2023. Fluktuasi dalam realisasi Dana Alokasi Umum di Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kinerja ekonomi dan proyek-program tertentu.

Begitu pula pada tabel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar Rp315.129.220 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp326.405.180 lalu pada tahun 2022 - 2024 Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar Rp343.503.620 pada tahun 2022 dan Rp379.119.630 pada tahun 2024. Menurut (Insatansi Pemerintahan Sumsel, 2022) Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan hingga 2,19% yang di akibatkan oleh pandemi dan pada tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi kembali meningkat menjadi 5,03%.

Berdasarkan uraian di atas terlihat Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mengalami fluktuasi hampir setiap tahunnya, dimana jika dilihat dari teori bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan di alokasikan secara produktif sebagai belanja modal, maka Pembangunan daerah akan lebih signifikan, sehingga bisa mendukung Pertumbuhan Ekonomi, namun tidak seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mengalami flutuasi sedangkan Pertumbuhan Ekonomi meningkat.

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang terlihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak sesuai dari teori dan data yang ada, untuk mengetahui masalah yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan memberi judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi diprovinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan.

Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta bisa menggunakan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Unviversitas Baturaja dan harapkan dapat menambah informasi dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau bahan masukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.